

SURAT EDARAN

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/32/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Tata Cara Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/19/PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5763), dan dalam rangka mengantisipasi penerbitan Surat Utang Negara dalam valuta asing dengan denominasi Euro di Pasar Perdana domestik, perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/32/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Tata Cara Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Berharga Negara sebagai berikut:

1. Ketentuan butir III.A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - A. Ketentuan dan Persyaratan Setelmen dan Pencatatan Transaksi SBN
 1. *Central Registry* melaksanakan pencatatan penerbitan SBN sesuai ketentuan dan persyaratan (*term and condition*) termasuk adendum ketentuan dan persyaratan (*term and condition*) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri.
 2. Pada tanggal Setelmen SBN, *Central Registry* melakukan Setelmen atas:
 - a. hasil Lelang SBN yang diselenggarakan oleh Bank

- Indonesia berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri mengenai keputusan hasil lelang;
- b. transaksi SBN dengan Pemerintah yang diselenggarakan di luar Bank Indonesia, berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri mengenai hasil transaksi SBN dengan Pemerintah; dan/atau
 - c. transaksi SBN di Pasar Sekunder berdasarkan instruksi Setelmen dari Peserta BI-SSSS.
3. Penatausahaan SBN untuk kepentingan nasabah dilakukan *Sub-Registry* berdasarkan persetujuan *Central Registry* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
 4. Peserta Transaksi yang tidak memiliki Rekening Surat Berharga harus menunjuk *Sub-Registry* untuk pelaksanaan Setelmen dan pencatatan kepemilikan SBN.
 5. Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* sebagaimana dimaksud dalam angka 4 yang tidak memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia harus menunjuk Bank Pembayar untuk pelaksanaan Setelmen dana atas transaksi SBN.
 6. Penunjukan Bank Pembayar sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
 7. Dalam hal SBN yang ditransaksikan adalah SUN dalam valuta asing dengan denominasi Euro, Peserta menunjuk Bank Indonesia sebagai Bank Pembayar untuk pelaksanaan Setelmen dana atas transaksi SBN.
 8. Berdasarkan penunjukan Peserta sebagaimana dimaksud dengan angka 7, Bank Indonesia memberikan konfirmasi atas kesediaan sebagai Bank Pembayar antara lain berisi nomor dan nama rekening dana, SWIFT *code* Bank Indonesia, nomor rekening Bank Indonesia, nama bank

- koresponden Bank Indonesia, dan SWIFT *code* bank koresponden.
9. Format surat penunjukan Bank Indonesia sebagai Bank Pembayar sebagaimana dimaksud dalam angka 7 mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
 10. Setelmen dana atas transaksi SBN menggunakan rekening dana di Bank Indonesia milik Peserta BI-SSSS atau Bank Pembayar yang terdiri atas:
 - a. Rekening Giro Rupiah;
 - b. Rekening Giro valuta asing; dan/atau
 - c. rekening lainnya untuk pelaksanaan Setelmen dana.
 11. Pada tanggal Setelmen SBN, Peserta Transaksi dan Bank Pembayar harus menjamin kecukupan dana pada rekening dana Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar sebagaimana dimaksud dalam angka 7 untuk pelaksanaan Setelmen dana hasil transaksi SBN.
 12. Pada tanggal Setelmen transaksi SBN di Pasar Sekunder, pihak yang harus menjamin kecukupan SBN dan/atau dana untuk pelaksanaan Setelmen adalah sebagai berikut:
 - a. penjual atau *Sub-Registry* menjamin kecukupan seri dan nilai nominal SBN pada Rekening Surat Berharga; dan/atau
 - b. pembeli atau Bank Pembayar menjamin kecukupan dana pada rekening dana sebagaimana dimaksud dalam angka 7 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Setelmen dana.
 13. *Sub-Registry* wajib mencatat kepemilikan SBN atas nama nasabah secara individual dalam sistem internal *Sub-Registry* pada tanggal yang sama dengan tanggal pelaksanaan Setelmen SBN.
2. Ketentuan butir III.B.6.b.2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 2) Pada tanggal Setelmen hasil penjualan SUN dalam valuta asing dengan cara *Private Placement*, *Central Registry* melakukan

Setelmen dengan prosedur sebagai berikut:

a) Setelmen Dana

- (1) Setelmen dana dilakukan dengan:
 - (a) mendebit rekening dana Peserta dan/atau Bank Pembayar sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.7 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Setelmen dana; dan
 - (b) mengkredit Rekening Giro valuta asing Pemerintah di Bank Indonesia, sebesar nilai Setelmen dana.
- (2) Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk harus menyediakan dana dalam valuta asing pada rekening dana yang ditetapkan untuk pelaksanaan Setelmen hasil transaksi penjualan SUN dalam valuta asing.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud dalam angka (2) harus telah efektif pada rekening giro di bank koresponden Bank Indonesia, pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Setelmen SUN dalam valuta asing, yaitu di:
 - (a) Federal Reserve Bank of New York, New York untuk SUN dalam valuta asing dengan denominasi Dolar Amerika Serikat (USD); atau
 - (b) The Deutsche Bundesbank, Frankfurt untuk SUN dalam valuta asing dengan denominasi Euro (EUR).
- (4) Dalam penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam angka (2), Peserta Transaksi harus mengirimkan informasi penyetoran valuta asing kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman - Divisi Penyelesaian Transaksi Devisa melalui sarana SWIFT (MT 299).
- (5) Pengiriman informasi sebagaimana dimaksud dalam angka (4) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Setelmen dana pada pukul 14.00

WIB, yang paling sedikit berisi:

- (a) tanggal valuta;
- (b) mata uang dan nominal;
- (c) nomor rekening dana di Bank Indonesia; dan
- (d) nama bank koresponden Bank Indonesia.

b) **Setelmen Surat Berharga**

Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk sebesar total nilai nominal SUN dalam valuta asing.

- 3) Dalam hal saldo rekening dana Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar sebagaimana dimaksud dalam butir 2)a)(1) tidak mencukupi untuk Setelmen hasil penjualan SUN dalam valuta asing sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN (*cut-off warning* BI-SSSS) maka Setelmen transaksi hasil penjualan SUN dalam valuta asing dengan cara *Private Placement* yang dilakukan oleh Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar dinyatakan gagal.

3. Ketentuan butir III.B.7.b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- b. *Central Registry* melakukan Setelmen hasil lelang SUN dalam valuta asing yang dinyatakan menang pada tanggal Setelmen hasil lelang SUN dalam valuta asing, dengan prosedur sebagai berikut:

1) **Setelmen Dana**

a) **Setelmen dana dilakukan dengan:**

- (1) mendebit rekening dana Peserta dan/atau Bank Pembayar sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.7 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Setelmen dana; dan
- (2) mengkredit Rekening Giro valuta asing Pemerintah di Bank Indonesia, sebesar nilai Setelmen dana.

- b) Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk harus menyediakan dana dalam valuta asing pada rekening dana yang ditetapkan untuk

pelaksanaan ...

pelaksanaan Setelmen hasil transaksi lelang SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana.

c) Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b) harus telah efektif pada rekening giro di bank koresponden Bank Indonesia, pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Setelmen SUN dalam valuta asing, yaitu di:

- (1) Federal Reserve Bank of New York, New York untuk SUN dalam valuta asing dengan denominasi Dolar Amerika Serikat (USD); atau
- (2) The Deutsche Bundesbank, Frankfurt untuk SUN dalam valuta asing dengan denominasi Euro (EUR).

d) Dalam penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam butir c)(2), Peserta Transaksi harus mengirimkan informasi penyetoran valuta asing kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman - Divisi Penyelesaian Transaksi Devisa melalui sarana SWIFT (MT 299).

e) Pengiriman informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Setelmen dana pada pukul 14.00 WIB, yang paling sedikit berisi:

- (1) tanggal valuta;
- (2) mata uang dan nominal;
- (3) nomor rekening dana di Bank Indonesia; dan
- (4) nama bank koresponden Bank Indonesia.

(3) Setelmen Surat Berharga

Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk sebesar total nilai nominal SUN dalam valuta asing yang dinyatakan menang.

4. Ketentuan butir III.E.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Prosedur pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal SBN dalam valuta asing dilakukan

dengan ...

dengan prosedur sebagai berikut:

- a. *Central Registry* sebagai agen pembayar melakukan pembayaran bunga pada tanggal pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal SUN dalam valuta asing pada tanggal jatuh tempo SUN dalam valuta asing;
- b. pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihitung berdasarkan posisi pencatatan kepemilikan SUN dalam valuta asing di *Central Registry*;
- c. perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau tanggal jatuh tempo pelunasan pokok/nilai nominal SUN dalam valuta asing, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan (*term and condition*) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri;
- d. pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan mendebet Rekening Giro valuta asing Pemerintah dan mengkredit sebesar bunga (kupon)/imbalan dan/atau pokok/nilai nominal SUN dalam valuta asing pada rekening dana sebagai berikut:
 - 1) Rekening Giro valuta asing Bank untuk kepemilikan SUN dalam valuta asing atas nama Bank tersebut;
 - 2) Rekening Giro valuta asing Bank Pembayar yang ditunjuk oleh *Sub-Registry* untuk kepemilikan SUN dalam valuta asing atas nama nasabah *Sub-Registry*; dan/atau
 - 3) rekening lainnya yang ditetapkan untuk pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pokok/nilai

- nominal SUN dalam valuta asing;
- e. *Sub-Registry* harus melakukan pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal SUN dalam valuta asing dengan mengkredit rekening nasabah yang tercatat di *Sub-Registry* sebesar bunga (kupon)/imbalan dan/atau pokok/nilai nominal SUN dalam valuta asing;
 - f. pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilakukan oleh *Sub-Registry* dengan menggunakan tanggal valuta pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal SUN dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia; dan
 - g. dalam hal Bank Indonesia bertindak sebagai Bank Pembayar untuk SUN dalam valuta asing dengan denominasi Euro, Bank Indonesia akan meneruskan pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal ke rekening bank koresponden Peserta.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

BRAMUDIJA HADINOTO
KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN